

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA**  
**JAKARTA RAYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi Kotapraja Jakarta Raya berlaku ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang dipilih menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 ditentukan sebanyak 30 orang;
- c. bahwa berhubung dengan kedudukan khusus Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara, maka diperlukan suatu dewan perwakilan yang cukup banyak anggotanya untuk dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya;
- d. bahwa berhubung dengan yang tersebut dalam sub c jumlah 30 anggota bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya tidak dipandang cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta Raya;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu menambah Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 sedemikian rupa, sehingga memberikan dasar hukum bagi ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotapraja Jakarta Raya;
- f. bahwa karena keadaan yang mendesak, tambahan tersebut sub e perlu segera dilaksanakan.

Mengingat:

- a. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No. 6).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Mei 1957.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA; SEBAGAI BERIKUT:**

**Pasal 1**

Menentukan, bahwa Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "a. bagi daerah-daerah tingkat I tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75; bagi Kotapraja Jakarta Raya tiap-tiap 45.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 50;"

**Pasal 2**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 7 Mei 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SANUSI HARDJADINATA.

Diundangkan:  
Pada Tanggal 11 Mei 1957  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
G.A. MAENGGOM.